

PT LINK NET Tbk

(“the Company” / “Perseroan”)

Date / Tanggal: **June 6, 2022 / 6 Juni 2022**

Name of Shareholder :
(Nama Pemegang Saham)

Legally Domiciled at (*) :
(Kedudukan Hukum)

In this matter represented by (*) :
(Dalam hal ini diwakili oleh)

(*) only to be filled out if the shareholder is a limited liability company or other legal entity
(*) Hanya diisi apabila pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lainnya

Residing at :
(Bertempat tinggal di)

(Name and address of the shareholder should be completely stated in block letters)
(Nama dan Alamat harus dicantumkan dalam huruf cetak)

(HEREINAFTER REFERRED TO AS THE “AUTHORIZER”)
(SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “PEMBERI KUASA”)

Is the owner/ holder of : **Shares in the Company (“Shares”),**
(adalah pemilik/ pemegang) Saham dalam Perseroan (“Saham”),

Hereby confers : **RUSWANDI**

The Power of Attorney to
(dengan ini memberikan
Kuasa kepada)

ID Number/ (Nomor Identitas Diri):
3201071110710004

Residing at/ (Bertempat tinggal di):
PURI CILEUNGSI L.6 NO. 6
RT 005/RW 007, KEL. GANDOANG,
KEC. CILEUNGSI, KAB. BOGOR

(Name and address of the attorney should be completely stated in block letters)
(Nama dan Alamat harus dicantumkan dalam huruf cetak)

(HEREINAFTER SHALL BE REFERRED TO AS THE “ATTORNEY”)
(SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “PENERIMA KUASA”)

jointly or severally, to represent and act for and on behalf of the Authoriser:
untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

SPECIFICALLY/ KHUSUS

To represent and to act for and on behalf of the Authorizer in his capacity as Shareholder, in attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“**the Meeting**”), to join in discussing the matters to be dealt within the meeting, to vote and to participate in adopting resolutions with the following Agenda:

*Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham, dalam menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), untuk ikut membicarakan hal-hal yang akan disepakati dalam Rapat, untuk mengeluarkan suara dan menerima keputusan-keputusan dalam Agenda sebagai berikut:*

Agenda/Mata Acara	Voting
<p>1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, and Approval of the Annual Accounts consisting of the Balance Sheet and Profit-Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021, and grants the full release and discharge (acquit et de charge) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p><i>Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</i></p> <p>Proposed Decision:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Accept and approve the Company’s Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2021, and business and development plan of the Company; 2) Approve the Company’s financial statement including the Statement of Financial Position, Statement of Profit-Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flow and Notes to the Company’s Financial Statement for the financial year ended December 31, 2021, and grants the full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions which had been carried out during the financial year ending on December 31, 2021, as long as these actions are reflected in the annual reports and financial statement of the Company. <p>Usulan Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan; 2) Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. 	<p><input type="checkbox"/> Agree/setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Disagree/tidak setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Abstain/tidak memberikan suara</p>

<p>2. Determination of the Company's Profit-Loss uses for the financial year ended on December 31, 2021.</p> <p><i>Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</i></p> <p>Proposed Decision: Approve the Company's decision not to distribute dividend to the shareholders for the financial year 2021 and the total net profit for current year earned by the Company during the financial year 2021 Rp.885,319,505,552,- (eight hundred eighty five billion three hundred nineteen million five hundred five thousand five hundred fifty two Rupiah) recorded as retained earnings by the Company.</p> <p>Usulan Keputusan: <i>Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 sebesar Rp.885.319.505.552,- (delapan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Agree/setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Disagree/tidak setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Abstain/tidak memberikan suara</p>
<p>3. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company's financial report for the year 2022 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium amount for the Public Accountant Firm along with other requirements for its appointment.</p> <p><i>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.</i></p> <p>Proposed Decision:</p> <p>1) Appoint the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) as a Public Accountant Firm which registered in the Financial Services Authority to audit the Statement of Financial Position, Statement of Profit-Loss and Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows and Notes to the Financial Statement of the Company for the financial year book 2022 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium amount and other requirements for the Public Accountant Firm.</p> <p>2) Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant Firm to audit Financial Statements of the Company for the financial year book 2022 in terms of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) is unable to perform his duties for any reason whatsoever. The appointment of other Public Accountant Firm must comply with the terms and conditions under the rules applicable.</p> <p>Usulan Keputusan:</p> <p>1) <i>Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Agree/setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Disagree/tidak setuju</p> <p><input type="checkbox"/> Abstain/tidak memberikan suara</p>

<p>2) <i>Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY) tidak dapat melaksanakan tugasnya atau karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.</i></p>	
<p>4. Determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. <i>Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</i></p> <p>Proposed Decision: Approve to give authority to the President Commissioner of the Company to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses and/or other remuneration to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2022.</p> <p>Usulan Keputusan: <i>Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Agree/setuju <input type="checkbox"/> Disagree/tidak setuju <input type="checkbox"/> Abstain/tidak memberikan suara</p>
<p>5. Changes and affirmation of the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders of the Company. <i>Perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan.</i></p> <p>Proposed Decision:</p> <p>1) Approve and ratify the resignation of Mr. Henry Jani Liando, Mr. Andy Nugroho Purwohardono, and Mr. Wonbae Lee from their positions as Director of the Company and Mr. Sigit Prasetya, Mr. Edward Daniel Horowitz, and Mr. Suvir Varma from their position as Commissioner of the Company, wherein the resignation will become effective at the Completion Date and subsequently grant release and discharge (acquitt et de charge) for their management and/or supervisory actions which has been carried out since January 1, 2022 until the Completion Date and states that the Shareholders have been aware the confirmation given by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners in their resignation letter, which states that there are no claims to the Company in connection with their position.</p> <p>2) Approve the appointment of Mr. Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya as the new President Commissioner of the Company, Mr. Thomas Hundt, and Mrs. Dian Siswarini as the new Commissioner of the Company, and assigning Mr. Jonathan Limbong Parapak previously as Independent President Commissioner to become Independent Commissioner of the Company, wherein their appointment will become effective starting from the Completion Date until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2022 that would be held on 2023</p> <p>3) In relation to the resolution stated in point 1, and 2 above, the new composition of the Board of Directors and Board of</p>	<p><input type="checkbox"/> Agree/setuju <input type="checkbox"/> Disagree/tidak setuju <input type="checkbox"/> Abstain/tidak memberikan suara</p>

Commissioners of the Company since the Completion Date until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for financial year of 2022 that would be held on 2023 are as follows:

Board of Director:

President Director : Marlo Budiman

Director : Victor Indajang

Board of Commissioners:

President Commissioner : Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya

Independent Commissioner : Jonathan Limbong Parapak

Independent Commissioner : Alexander S Rusli

Commissioner : Thomas Hundt

Commissioner : Dian Siswarini

- 4) Approve the changes and affirmation of the composition of the Shareholders after the completion of the Proposed Transaction on the Completion Date.
- 5) Grants the authority and attorney with substitution right to the Board of Director and/or to Mr. Marlo Budiman to take all actions related to the changes and affirmation of the Board Directors and Board of Commissioner of the Company and the Shareholders of the Company including but not limited to restate the resolution into notarial deed, and subsequently notify the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia accordance with the applicable laws and regulations, register the composition of the Board Directors and Board of Commissioners in the Company Register and to propose and sign all the application and or other documents required without any exceptions accordance with the applicable laws and regulation.

Usulan Keputusan:

- 1) *Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Henry Jani Liando, Bapak Andy Nugroho Purwohardono dan Bapak Wonbae Lee dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Bapak Sigit Prasetya, Bapak Edward Daniel Horowitz dan Bapak Suvir Varma dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut baru akan berlaku efektif pada Tanggal Penyelesaian dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan/atau pengawasan yang telah dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan Tanggal Penyelesaian serta menyatakan bahwa Para Pemegang Saham telah mengetahui konfirmasi yang diberikan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam surat pengunduran dirinya, yang menyatakan bahwa tidak terdapat klaim terhadap Perseroan sehubungan dengan jabatannya tersebut.*
- 2) *Menyetujui pengangkatan Bapak Bapak Shridhir Sariputta Hansa Wijayasuriya selaku Presiden Komisaris Perseroan yang baru, Bapak Thomas Hundt dan Ibu Dian Siswarini masing-masing sebagai Komisaris Perseroan yang baru, serta menetapkan Bapak Jonathan Limbong Parapak yang semula Presiden Komisaris Independen menjadi Komisaris Independen Perseroan, dimana pengangkatan dan penetapan tersebut baru akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan*

diselenggarakan pada tahun 2023.

- 3) *Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak Tanggal Penyelesaian sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:*

Direksi:

Presiden Direktur : Marlo Budiman

Direktur : Victor Indajang

Dewan Komisaris:

*Presiden Komisaris : Shridhir Sariputta Hansa
Wijayasuriya*

Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak

Komisaris Independen : Alexander S. Rusli

Komisaris : Thomas Hundt

Komisaris : Dian Siswarini

- 4) *Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham Perseroan setelah diselesaikannya Rencana Transaksi pada Tanggal Penyelesaian.*
- 5) *Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Pemegang Saham Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

----- Intentionally left blank/Sengaja dikosongkan -----

This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:

- a. That this Power of Attorney shall not be altered and or declared invalid or revoked by any reason whatsoever;
- b. That the Authorizer now as well as in the future declares not to submit any objection and or protest in whatsoever form with respect to the action taken by the Attorney by virtue of this Power of Attorney and all its consequences according to Law, therefore, the Authorizer from this day as well as in the future declares to accept and to ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Authorizer by virtue of this Power of Attorney;
- c. That this Power of Attorney prevails as well for the furthermore meetings (the second or third Meeting), if the first Meeting had not achieved the quorum;
- d. That the Authorizer grants this Power of Attorney with the right of the Attorney to substitute this Power of Attorney;
- e. This Power of Attorney is effective as of the date been signed by the Authorizer.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dinyatakan tidak sah atau dicabut kembali dengan alasan apapun juga;*
- b. *Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di masa yang akan datang menyatakan tidak akan mengajukan keberatan apapun dan/atau sanggahan dalam bentuk apapun terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini dan semua konsekuensinya berdasarkan hukum, oleh karena itu, Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di masa yang akan datang menyatakan untuk menerima dan mengakui segala tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini;*
- c. *Bahwa Surat Kuasa ini berlaku pula untuk penyelenggaraan rapat-rapat selanjutnya (Rapat kedua atau ketiga), apabila kuorum Rapat Pertama tidak terpenuhi;*
- d. *Bahwa Pemberi Kuasa memberikan Surat Kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mengalihkan Surat Kuasa ini;*
- e. *Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.*

Executed, on 2022
(Ditandatangani, pada tanggal 2022)

Authorizer's signature,
(Tanda Tangan Pemberi Kuasa)

Attorneys' signature,
(Tanda Tangan Penerima Kuasa)

Meterai/Stamp Duty
Rp.10.000,-

Ruswandi _____

NOTE / PERHATIAN

1. **This Power of Attorney shall affixed with stamp duty of Rp10.000, - and part of the Authorizer's signature shall be affixed on said stamp duty duly dated.**
 2. **This Power of Attorney shall be submitted to the Board of Directors of the Company during office hours of the Company at the address: Centennial Tower, 26th Floor Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-2, Jakarta 12930, and shall have been received not later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting.**
 3. **Shareholders having the status of a legal entity may be represented in the said Meeting by persons lawfully authorized in accordance with Articles of Association of the said legal entity to act in such manner.**
 4. **The Board of Directors request your attention that in order to ensure that the Meeting shall only be attended by the Shareholders/their legal proxies, the invitees as well as the Attorneys as referred to in point 2 above, shall submit a copy of his/her Identity Card or Passport; and a copy of the Authorizer's Identity Card or Passport or Articles of Association.**
 5. **Pursuant to the provision in the Articles of Association of the Company, members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners as well as employees of the Company, are not allowed to act as the Attorney to represent the Shareholders in such Meeting.**
1. *Surat Kuasa ini harus direkatkan meterai Rp10.000, - dan sebagian tanda tangan Pemberi Kuasa harus mengenai meterai tersebut yang telah diberi tanggal.*
 2. *Surat Kuasa ini harus telah diajukan kepada Direksi Perseroan pada jam-jam kerja Perseroan di alamat: Centennial Tower, Lantai 26 Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta 12930, dan harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.*
 3. *Pemegang Saham yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh orang yang diberi kuasa dengan sah berdasarkan Anggaran Dasar badan hukum tersebut untuk dapat bertindak sebagaimana mestinya.*
 4. *Direksi Perseroan meminta perhatian anda bahwa untuk menjamin bahwa Rapat hanya dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, para undangan termasuk Penerima Kuasa sebagaimana disebut dalam poin 2. di atas, harus menyerahkan fotokopi bukti identitas diri atau paspor-nya; dan fotokopi identitas diri atau paspor atau Anggaran Dasar Pemberi Kuasanya.*
 5. *Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Komisaris termasuk karyawan/ pegawai Perseroan, tidak diperkenankan untuk bertindak selaku Penerima Kuasa untuk mewakili Pemegang Saham dalam Rapat tersebut.*